



PUTUSAN
NOMOR 319/PID.SUS/2018/PT PBR

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Pekanbaru di Pekanbaru yang mengadili perkara-perkara pidana dalam Pengadilan Tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama Lengkap : **DEDI SUSILO Als DEDI OMPONG Bin SUGITO;**
2. Tempat Lahir di : Kota Bayu (Sumut);
3. Umur/Tanggal Lahir : 35 Tahun / 15 Maret 1983;
4. Jenis Kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat Tinggal di : Jalan M. Yazid Hamta RT.06 RW.06,
Kelurahan Simpang Kanan, Kecamatan
Simpang Kanan, Kabupaten Rokan Hilir;
7. ,Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA (Tamat);

Terdakwa ditangkap oleh Kepolisian Polres Rokan Hilir Sektor Panipahan Sinembah pada tanggal 2 April 2018 sampai dengan tanggal 4 April 2018;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) berdasarkan surat perintah / penetapan penahanan oleh :

1. Penyidik, terhitung sejak tanggal 5 April 2018 sampai dengan tanggal 24 April 2018;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 25 April 2018 sampai dengan tanggal 3 Juni 2018;
3. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 4 Juni 2018 sampai dengan tanggal 3 Juli 2018;
4. Penuntut Umum, terhitung sejak tanggal 3 Juli 2018 sampai dengan tanggal 22 Juli 2018;
5. Hakim Ketua Majelis Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 16 Juli 2018 sampai dengan tanggal 14 Agustus 2018;
6. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Rokan Hilir Kelas II, terhitung sejak tanggal 15 Agustus 2018 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2018;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 319/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru, terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 12 Nopember 2018;
8. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 10 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2018;
9. Perpanjangan Penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru sejak tanggal 9 Nopember 2018 sampai dengan tanggal 7 Januari 2019;

Menimbang, bahwa di Tingkat Banding Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukumnya ANDI NUGRAHA, S.H Advokat pada Kantor Hukum ANDI NUGRAHA & Partners beralamat di Jalan Kampung Baru Kelurahan Bagan Hulu Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir Propinsi Riau berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Oktober 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 10 Oktober 2018 ;

PENGADILAN TINGGI tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan serta Salinan Resmi Putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 3 Oktober 2018 Nomor 306/Pid.Sus/2018/PN Rhl;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No : PDM-155/N.4.19/Euh.2/07/2018, tanggal 16 Juli 2018, sebagai berikut :

DAKWAAN :

KESATU :

Bahwa ia terdakwa **DEDI SUSILO Als DEDI OMPONG Bin SUGITO** pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 11.00 Wib atau setidaknya pada Bulan Maret Tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di Sidodadi Kecamatan Torgamba Kabupaten Labuhan Batu Selatan Propinsi Sumatra Utara dimana tempat Terdakwa ditahan kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat dengan Pengadilan Negeri Rokan Hilir dari pada tempat kedudukan Pengadilan Negeri yang di dalam daerah hukumnya tempat tindak pidana tersebut di lakukan, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 84 ayat (2) KUHP, **Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 319/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, ketika Terdakwa sedang berada dirumah lalu Terdakwa menghubungi sdr. IWAN (termasuk dalam daftar pencarian orang/DPO) untuk memesan Narkotika jenis shabu-shabu, kemudian Terdakwa berangkat dari rumah menuju rumah sdr. IWAN (DPO) untuk membeli Narkotika jenis shabu-shabu lalu setelah Terdakwa bertemu dengan sdr. IWAN (DPO) lalu sdr. IWAN (DPO) menyerahkan Narkotika jenis shabu-shabu kepada Terdakwa, kemudian setelah Terdakwa mendapatkan Narkotika jenis shabu-shabu tersebut lalu Terdakwa langsung meninggalkan sdr. IWAN (DPO);
- Dan selanjutnya pada hari Jum'at tanggal 30 Maret 2018 sekira Pukul 15.00 WIB, ketika Terdakwa bersama dengan saksi SUPRIONO Als SUPRI (dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di kebun kelapa sawit milik masyarakat di Desa Padang Halaban Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir, kemudian datang saksi Rianto Jenius Pardede dan saksi Abdul Hari Addha (keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Simpang kanan) melihat Terdakwa bersama dengan saksi Supriono Als Supri dimana pada saat itu terdakwa sempat membuang 1 (satu) kotak permen Doublemint kearah semak-semak selanjutnya saksi Rianto Jenius Pardede dan saksi Abdul Hari Addha melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) bungkus rokok dunhill , 2 (dua) bungkus rokok sampoerna yang berisikan 3 (tiga) batang pipet putih ,1 (satu) batang pipet yang telah terpotong berbentuk sendok, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan sisa narkotika jenis shabu –shabu , 1 (satu) buah Hp merk VIVO, 1 (satu) buah Hp merk samsung warna putih dan 1 (satu) buah dompet merk Levis yang berisikan uang sebanyak Rp. 840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) kotak permen Doublemint yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis shabu –shabu yang diakui terdakwa adalah barang milik terdakwa dan saksi Supriono Als Supri (dilakukan Penuntutan secara terpisah) kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Supriono Als Supri (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan selanjutnya terdakwa dan saksi Supriono Als Supri (dilakukan Penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan guna penyidikan lebih lanjut;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 115/020900/2018 tanggal 02 April 2018 dari Kantor PT. Pegadaian

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 319/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Persero) Dumai dan ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan sisa narkotika jenis shabu –shabu dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram dikirimkan seluruhnya ke Laboratorium Forensik Medan;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4035 / NNF / 2018 tanggal 04 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, Ssi., Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan sisa narkotika jenis shabu –shabu dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram yang dianalisis milik terdakwa **DEDI SUSILO Als DEDI OMPONG Bin SUGITO** dan saksi **SUPRIONO ALS SUPRI** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I dari Menteri Kesehatan Republik Indonesia maupun pihak yang berwenang lainnya dan Narkotika jenis shabu-shabu yang dimiliki oleh Terdakwa tersebut bukanlah untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Perbuatan terdakwa DEDI SUSILO Als DEDI OMPONG Bin SUGITO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA :

Bahwa ia terdakwa **DEDI SUSILO Als DEDI OMPONG Bin SUGITO** bersama **SAKSI SUPRIONO ALS SUPRI** (dilakukan Penuntutan secara

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 319/PID.SUS/2018/PT PBR



terpisah) pada hari Jumat tanggal 30 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya pada Bulan Maret Tahun 2018 atau setidaknya pada tahun 2018 bertempat di kebun sawit milik warga di Dusun Padang Halaban Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Percobaan atau pemufakatan Jahat melakukan tindak Pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika ,tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman**, yaitu Narkotika Golongan I jenis Shabu-Shabu, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari laporan masyarakat bahwa di Desa Padang Halaban Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir sering terjadi Tindak Pidana Penyalahgunaan Narkotika jenis Shabu - shabu kemudian pada waktu dan tempat tersebut diatas saksi Rianto Jenius Pardede dan saksi Abdul Hari Addha (keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Simpang kanan) melakukan Penyelidikan kemudian melihat terdakwa bersama dengan saksi Supriono Als Supri (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dimana pada saat itu terdakwa sempat membuang 1 (satu) kotak permen Doublemint kearah semak-semak selanjutnya saksi Rianto Jenius Pardede dan saksi Abdul Hari Addha melakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) bungkus rokok dunhill , 2 (dua) bungkus rokok sampoerna yang berisikan 3 (tiga) batang pipet putih, 1 (satu) batang pipet yang telah terpotong berbentuk sendok, 1 (satu) buah kaca pirek berisikan sisa narkotika jenis shabu –shabu, 1 (satu) buah Hp merk VIVO, 1 (satu) buah Hp merk samsung warna putih dan 1 (satu) buah dompet merk Levis yang berisikan uang sebanyak Rp. 840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) kotak permen Doublemint yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis shabu –shabu yang diakui terdakwa adalah barang milik terdakwa dan saksi Supriono Als Supri (dilakukan Penuntutan secara terpisah) kemudian dilakukan penangkapan terhadap terdakwa dan saksi Supriono Als Supri (dilakukan Penuntutan secara terpisah) dan selanjutnya terdakwa dan dan saksi Supriono Als Supri (dilakukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penuntutan secara terpisah) beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan guna penyidikan lebih lanjut;

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor : 115/020900/2018 tanggal 02 April 2018 dari Kantor PT. Pegadaian (Persero) Dumai dan ditandatangani oleh ARIEF KHUSHAIN POHAN selaku Pemimpin Cabang PT. Pegadaian (Persero) Dumai, pada pokoknya menerangkan bahwa barang bukti berupa Narkotika jenis Shabu-shabu dengan berat bersih 0,24 (nol koma dua puluh empat) dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan sisa narkotika jenis shabu –shabu dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram dikirimkan seluruhnya ke Laboratorium Forensik Medan;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika No. Lab : 4035 / NNF / 2018 tanggal 04 April 2018 yang dibuat dan ditandatangani dengan berdasarkan kekuatan sumpah jabatan oleh ZULNI ERMA dan DEBORA M. HUTAGAOL, Ssi., Apt masing-masing selaku pemeriksa pada Puslabfor Polri Cabang Medan menyimpulkan bahwa barang bukti berupa 1 (satu) plastik bening berisikan kristal warna putih dengan berat netto 0,24 (nol koma dua puluh empat) gram dan 1 (satu) buah kaca pirek berisikan sisa narkotika jenis shabu –shabu dengan berat kotor 1,44 (satu koma empat puluh empat) gram yang dianalisis milik terdakwa **DEDI SUSILO Als DEDI OMPONG Bin SUGITO** dan saksi **SUPRIONO ALS SUPRI** adalah **Positif Metamfetamina** dan terdaftar dalam Golongan I Nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa dan saksi Supriono Als Supri tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dalam memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tersebut;

Perbuatan terdakwa DEDI SUSILO Als DEDI OMPONG Bin SUGITO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KETIGA :

Bahwa ia terdakwa **DEDI SUSILO Als DEDI OMPONG Bin SUGITO** pada hari Kamis tanggal 29 Maret 2018 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 319/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidaknya pada Bulan Maret Tahun 2018 atau setidaknya tidaknya pada tahun 2018 bertempat di Jalan M. Yazid Hamta RT. 06 RW. 06 Kelurahan Simpang Kanan Kecamatan Simpang Kanan Kabupaten Rokan Hilir atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Rokan Hilir yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Penyalah guna Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas Terdakwa menggunakan Narkotika jenis sabu-sabu, dengan cara memasukkan sabu-sabu ke dalam kaca pirem yang telah disambungkan dengan seperangkat alat hisap, selanjutnya kaca pirem tersebut dibakar dengan menggunakan mancis hingga shabu-shabu mencair dan menjadi asap kemudian terdakwa hisap namun pada saat menghisap shabu –shabu tersebut saksi Rianto Jenius Pardede dan saksi Abdul Hari Addha (keduanya merupakan Anggota Kepolisian dari Polsek Simpang kanan) melakukan penangkapan terhadap terdakwa kemudian melakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) buah mancis, 1 (satu) bungkus rokok dunhill, 2 (dua) bungkus rokok sampoerna yang berisikan 3 (tiga) batang pipet putih, 1 (satu) batang pipet yang telah terpotong berbentuk sendok, 1 (satu) buah kaca pirem berisikan sisa narkotika jenis shabu – shabu, 1 (satu) buah Hp merk VIVO, 1 (satu) buah Hp merk samsung warna putih dan 1 (satu) buah dompet merk Levis yang berisikan uang sebanyak Rp. 840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah) serta 1 (satu) kotak permen Doublemint yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil narkotika jenis shabu –shabu yang diakui terdakwa adalah barang milik terdakwa dan selanjutnya terdakwa beserta barang bukti dibawa ke Polsek Simpang Kanan guna penyidikan lebih lanjut;
- Sesuai dengan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Forensik Polri Cabang Medan No.LAB : 4036/NNF/2018 tertanggal 04 April 2018 dengan kesimpulan bahwa barang bukti Urine milik terdakwa **DEDI SUSILO Als DEDI OMPONG Bin SUGITO** adalah positif mengandung metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa terdakwa **DEDI SUSILO Als DEDI OMPONG Bin SUGITO** dalam menggunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri tersebut tanpa

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 319/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi ketentuan dan tata cara yang ditetapkan oleh Departemen Kesehatan RI maupun pihak berwenang untuk itu;

Perbuatan terdakwa DEDI SUSILO Alias DEDI OMPONG Bin SUGITO sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Tuntutan Penuntut Umum, tuntutan pidana dari Penuntut Umum, Nomor Reg. Perkara : PDM-155/N.4.19/Euh.2/07/2018, tanggal 17 September 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI SUSILO Alias DEDI OMPONG Bin SUGITO** bersalah melakukan perbuatan tindak pidana "*Percobaan atau pemufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana dalam dakwaan Kedua yang melanggar Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **DEDI SUSILO Alias DEDI OMPONG Bin SUGITO**, dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun dan 6 (enam) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap dalam tahanan;
3. Menjatuhkan kepada Terdakwa **DEDI SUSILO Alias DEDI OMPONG Bin SUGITO**, pidana denda sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana selama 3 (tiga) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak permen Doublemint yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil berisikan narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 2 (dua) bungkus rokok merk sampoerna dan 1 (satu) bungkus rokok dunhill;
 - 1 (satu) buah Hp merk VIVO;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk samsung warna putih;
- 3 (tiga) batang pipet putih;
- 1 (satu) batang pipet yang telah terpotong berbentuk sendok;
- 1 (satu) buah dompet merk Levis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

5. Menetapkan supaya Terdakwa **DEDI SUSILO Alias DEDI OMPONG Bin SUGITO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan Pengadilan Negeri Rokan Hilir telah menjatuhkan putusan tanggal 3 Oktober 2018 Nomor 306/Pid.Sus/2018/PN Rhl, dengan amar putusan sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DEDI SUSILO Als DEDI OMPONG Bin SUGITO** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PEMUFAKATAN JAHAT DENGAN TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MENGUASAI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN**" sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **7 (tujuh) tahun**, serta denda sejumlah **Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah)**, dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama **3 (tiga) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) kotak permen Doublemint yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik kecil beisikan narkotika jenis shabu-shabu;
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang didalamnya terdapat sisa narkotika jenis shabu-shabu;
 - 2 (dua) buah mancis;
 - 2 (dua) bungkus rokok merk sampoerna dan 1 (satu) bungkus rokok dunhill;
 - 1 (satu) buah Hp merk VIVO;
 - 1 (satu) buah Hp merk samsung warna putih;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 319/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3 (tiga) batang pipet putih;
- 1 (satu) batang pipet yang telah terpotong berbentuk sendok;
- 1 (satu) buah dompet merk Levis;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- Uang sejumlah Rp. 840.000 (delapan ratus empat puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk negara;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah **Rp. 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah);**

Menimbang, bahwa atas putusan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 10 Oktober 2018 sebagaimana Akta Permintaan Banding Nomor 50/Akta.Pid/2018/PN Rhl, dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada hari Selasa tanggal 16 Oktober 2018 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada hari Senin tanggal 15 Oktober 2018 dengan Risalah Pemberitahuan Permintaan Banding Nomor 306/Pid.Sus/ 2018/PN Rhl;

Menimbang, bahwa untuk melengkapi permintaan bandingnya Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan memori banding bertanggal 31 Oktober 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Rokan Hilir tanggal 31 Oktober 2018, dan Memori banding tersebut telah diserahkan/disampaikan kepada Penuntut Umum pada tanggal 5 Nopember 2018 secara patut dengan Relas Penyerahan Memori Banding Nomor 306/Pid.Sus/2018/PN Rhl ;

Menimbang, bahwa dalam bandingnya Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding maupun kontra memori banding;

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi, kepada Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberi kesempatan untuk mempelajari berkas perkara (*inzage*) sesuai dengan surat perihal Mempelajari Berkas perkara masing-masing tanggal 153 Oktober 2018 Nomor W4.U12/4243/HK.01/X/2018;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 306/Pid.Sus/2018/PN Rhl, tanggal 3 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal 3 Oktober 2018 dengan dihadiri oleh Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum, Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah pula mengajukan permintaan banding masing-masing pada tanggal 10

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 319/PID.SUS/2018/PT PBR



Oktober 2018, maka permintaan banding tersebut telah diajukan dalam tenggang waktu sebagaimana ditentukan oleh Pasal 233 ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981;

Menimbang, bahwa oleh karena permintaan banding dari Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan telah dilakukan menurut cara-cara yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa dalam bandingnya Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa telah mengemukakan alasan-alasan/keberatan-keberatan bandingnya pada pokoknya sebagai berikut:

1. BAHWA JUDEX FACTIE TELAH SALAH/KELIRU DALAM MENERAPKAN HUKUM ATAU MENERAPKAN HUKUM TIDAK SEBAGAIMANA MESTINYA SEHINGGA BERAKIBAT MEMUNCULKAN DISPARITAS PEMIDANAAN.

Bahwa *Judex Factie* telah salah/keliru dalam menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya dengan cara memberikan pertimbangan hukum yang tidak sempurna (*onvoldoende gemotiveerd*) dalam menyusun pertimbangan hukum dan menjatuhkan amar dalam putusan *a quo*, sehingga dalam amar putusannya *Judex Factie* Pengadilan tingkat pertama menyatakan Pemohon Banding/Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*menguasai narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua*";

Bahwa *pertimbangan hukum Judex Factie Pengadilan Negeri Rokan Hilir a quo hanya didasarkan pada aspek tekstual* sebagaimana dirumuskan dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, dengan tanpa menggali lebih dalam dan memberikan pertimbangan hukum terhadap kontekstualisasi atau tujuan terdakwa menguasai narkotika tersebut, padahal fakta hukum di persidangan dapat cermati dari keterangan saksi-saksi;

2. TERDAPAT KELALAIAN DALAM MENERAPKAN HUKUM ACARA ATAU KELIRU ATAU KURANG LENGKAP DALAM MENGADILI PERKARA KARENA JUDEX FACTIE SECARA SENGAJA MENGABURKAN FAKTA HUKUM DI PERSIDANGAN.



Bahwa dalam putusan *Judex Factie* Pengadilan Negeri Rokan Hilir terdapat kelalaian dalam menerapkan hukum acara atau keliru atau kurang lengkap dalam mengadili perkara karena *Judex Factie* secara sengaja mengaburkan fakta hukum di persidangan dengan membuat pertimbangan sebagai berikut :

Bahwa pada halaman 18 Putusan *Judex Factie* telah mempertimbangkan :

Menimbang, bahwa untuk menambah keyakinan Hakim dan menguatkan dalil-dalil dakwaannya Penuntut Umum dipersidangan juga telah dibacakan bukti surat berupa:

- Berita acara penimbangan, pembungkusan, dan penyegelan dari perum pegadaian Cabang Dumai (persero) Nomor 115/020900/2018 tanggal 2 April 2018, yang pada pokoknya telah dilakukan penimbangan, pembungkusan dan penyegelan barang bukti berupa 1 (satu) paket kecil yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu dengan berat kotor 1,44 gram, termasuk plastik bening pembungkusnya dengan berat bersih 0,24 gram.
- Berita acara analisis laboratorium Barang Bukti Narkotika Cabang Medan Nomor LAB :4435/NNF/2018 tanggal 4 April 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma pangkat ajun komisaris besar polisi Nrp.60051008 jabatan Kasubbid. pemeriksa Zulni Erma pada pokoknya yang dianalisis milik tersangka atas nama DEDI SUSILO adalah positif Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan 1 nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa pada halaman 9 alenia ke-2 putusan *Judex Factie* dan pada surat dakwaan mengemukakan dokumen hukum berupa :

Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Cabang Medan Nomor LAB :4436/NNF/2018 tanggal 4 April 2018 yang ditandatangani oleh Zulni Erma selaku Pemeriksa Barang Bukti yang di analisis milik Terdakwa JIMI RAHPATI adalah positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 lampiran 1 Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika”;

Dengan demikian *Judex Factie* secara sengaja tidak mempertimbangkan tentang bukti surat lainnya yang terkampir dalam berkas perkara a quo berupa Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Urine Cabang Medan Nomor LAB :4436/NNF/2018 tanggal 19 April 2018 yang



ditandatangani oleh ZULNI ERNA dan DEBORA M. HUTAGAOL. Selaku pemeriksa sehingga akhirnya Terdakwa dihukum dengan dakwaan alternatif pertama yaitu Pasal 112 ayat (1) jo 132 (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Bahwa karena telah terdapat kelalaian dalam menerapkan hukum acara atau keliru atau kurang lengkap dalam mengadili perkara karena *Judex Factie* secara sengaja mengaburkan fakta hukum di persidangan dalam putusan *a quo* **mengindikasikan** bahwa Pengadilan tingkat pertama telah **beriktikad** semata-mata untuk menghukum Terdakwa dengan mengenyampingkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dan pada gilirannya **merampas** hak asasi Terdakwa untuk memperoleh keadilan.

3. JUDEX FACTIE PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR TELAH KELIRU DALAM MENGADILI PERKARA A QUO DALAM MEMPERTIMBANGKAN HAL-HAL YANG MEMBERATKAN;

Bahwa Terdakwa sangat berkeberatan atas pertimbangan hukum Pengadilan tingkat pertama dalam putusan *a quo* pada halaman 27 yang pada pokoknya mempertimbangkan bahwa :

- "Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran narkotika" sebagai hal yang memberatkan terdakwa;

Seharusnya majelis hakim harus mempertimbangkan :

- Bahwa Terdakwa dan SAKSI yaitu : DEDI SUSILO, dan PUTRI alias PUPUT berdasarkan keterangan saksi dan Terdakwa yang menerangkan di persidangan;
- Bahwa Terdakwa dan SAKSI saat di interogasi oleh saksi penangkap yaitu polisi ABDUL HARI ADHA dan RIAN TO JENIUS PARDEDE saat melakukan penangkapan melepaskan PUTRI alias PUPUT berdasarkan keterangan dari Terdakwa dan Saksi di persidangan;

Bahwa terhadap pertimbangan Pengadilan tingkat pertama terkait hal-hal yang memberatkan Terdakwa tersebut, menurut hemat kami pertimbangan tersebut tidak berdasarkan hukum, karena pertimbangan seperti tersebut telah dianulir oleh Mahkamah Agung sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 1789 K/PID.SUS/2013 tanggal 09 Januari 2014 atas nama Terdakwa I. SAHAT JIMMY HUTABARAT dan Terdakwa II. AHMAD RIDHO, Yang Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jaksa/Penuntut Umum Pada Kejaksaan Negeri Lubuk Pakam di Labuhan Deli dan selanjutnya memperbaiki amar putusan Pengadilan Tinggi Sumatera Utara di Medan No. 354/PID/2013/PT-MDN tanggal 12 Agustus 2013 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuk Pakam No. 61/Pid.B/2013/PN.LP-LD tanggal 30 Mei 2013 sekedar mengenai pidana penjara yang dijatuhkan, dengan susunan Majelis Hakim Agung Prof. Dr. SURYA JAYA, S.H., M.Hum., Dr. H.M. SYARIFUDDIN, S.H., M.H. dan DESNAYETI M, S.H., M.H., dengan kaidah hukum sebagai berikut :

- Bahwa alasan pertimbangan Judex Facti berkaitan dengan keadaan atau hal yang memberatkan Terdakwa yaitu Terdakwa tidak mendukung pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana narkoba, meresahkan masyarakat, berdampak negative bagi generasi muda serta merusak mental masyarakat atau generasi muda merupakan pertimbangan yang bersifat umum dan sumir. Bahwa alasan semacam ini merupakan pertimbangan yang standar dan sudah umum digunakan oleh Judex Facti guna memperberat hukuman Terdakwa. Padahal hukuman yang dijatuhkan dengan menggunakan alasan tersebut dalam perkara lain dijatuhkan pidana penjara lebih ringan yaitu rata-rata 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan, sedangkan dalam perkara a quo hukumannya lebih berat yaitu pidana penjara selama 3 (tiga) tahun. Bahwa hukuman yang bersifat variatif dan beragam tersebut tentu saja melahirkan ketidakadilan dan disparitas pemidanaan.
- Alasan memberatkan bahwa Terdakwa tidak mendukung program pemerintah merupakan alasan yang kontraproduktif dan tidak realistis. Sebab ternyata pemerintah melalui Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian Kesehatan, Badan Narkotika Nasional serta masyarakat pencari keadilan, mempunyai suara dan pendapat yang sama bahwa para penyalahguna narkoba adalah korban kejahatan tindak pidana peredaran gelap narkoba. Bahwa dengan posisi yang demikian itu tentu saja aparat penegak hukum harus secara profesional dan proporsional menempatkan Terdakwa dalam kerangka sistem peradilan pidana sebagai korban yang seharusnya mendapat keringanan hukuman dan ditindaklanjuti dengan upaya pemberian rehabilitasi. Bukan justru sebaliknya, memberikan pidana penjara yang maksimum dengan tujuan memberikan efek jera. Bahwa penjatuhan pidana penjara yang berat bagi para penyalahguna narkoba bukan jalan yang terbaik untuk mengatasi dan mencegah penyalahgunaan narkoba, sebab secara medis

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 319/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



penjatuhan pidana penjara tidak akan menyembuhkan para penyalahguna untuk berhenti menggunakan narkoba kecuali kepada para penyalahguna tersebut dilakukan pengobatan/rehabilitasi medis atau sosial. Sehubungan dengan pendekatan dalam proses hukum dan penjatuhan hukuman di pengadilan yang tidak berorientasi pada kedudukan Terdakwa melalui upaya pemidanaan yang lebih adil dan bijaksana serta menekankan upaya rehabilitasi, ternyata hal ini mengakibatkan banyaknya para penyalahguna narkoba dihukum dengan hukuman maksimum terlebih lagi terhadap para penyalahguna diterapkan pasal-pasal peredaran gelap dengan menggunakan standar minimum pemidanaan dengan kata lain aparat hukum menggunakan metode penjaraan sehingga Lembaga Pemasyarakatan menjadi kelebihan daya tampung atau over kapasitas. Belum lagi dampak yang ditimbulkan bagi para penyalahguna yaitu dengan keberadaan selama bertahun-tahun di Lembaga Pemasyarakatan bisa tertular dan terpengaruh oleh para gembong atau pengendali narkoba di Lembaga Pemasyarakatan, dan setelah keluar dari Lembaga Pemasyarakatan ikut menjadi bagian dari sindikat peredaran gelap narkoba. Belum lagi besarnya biaya sosial yang ditimbulkan dan harus dibayar oleh pemerintah dan Negara akibat terjadinya kerusuhan di dalam Lembaga Pemasyarakatan.

BERDASARKAN PERTIMBANGAN-PERTIMBANGAN TERSEBUT DIATAS, DAN DENGAN MEMPERTIMBANGKAN ASPEK *KEADILAN* KEPADA TERDAKWA, MAKA BERSAMA DENGAN MEMORI BANDING INI KAMI MOHONKAN KEPADA YANG MULIA KETUA PENGADILAN TINGGI PEKANBARU C.Q. YANG MULIA MAJELIS HAKIM YANG MEMERIKSA DAN MENGADILI PERKARA INI DI TINGKAT BANDING, BERKENAN UNTUK **MENERIMA** PERMOHONAN BANDING TERDAKWA DAN **MEMBATALKAN** PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR NOMOR 305/PID.SUS/2018/PN.RHL TANGGAL 3 OKTOBER 2018 YANG DIMOHONKAN BANDING TERSEBUT, DAN DENGAN **MENGADILI SENDIRI** SEBAGAIMANA YANG KAMI MOHONKAN DIBAWAH INI;

- MENERIMA PERMOHONAN BANDING PEMBANDING/TERDAKWA DEDI SUSILO Alias DEDI OMPONG Bin SUGITO TERSEBUT;
- MEMBATALKAN PUTUSAN PENGADILAN NEGERI ROKAN HILIR NOMOR 306/PID.SUS/2018/PN.RHL TANGGAL 3 OKTOBER 2018 TERSEBUT;

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 319/PID.SUS/2018/PT PBR



DAN DENGAN MENGADILI SENDIRI :

1. MENYATAKAN TERDAKWA DEDI SUSILO Alias DEDI OMPONG Bin SUGITO TERBUKTI SECARA SAH DAN MEYAKINKAN BERSALAH MELAKUKAN TINDAK PIDANA DALAM DAKWAAN ALTERNATIF KETIGA, MELANGGAR KETENTUAN **PASAL 127 AYAT (1) HURUF A UU RI NOMOR 35 TAHUN 2009 TENTANG NARKOTIKA;**
2. MENJATUHKAN PIDANA KEPADA TERDAKWA SUPRIONO ALIAS SUPRI OLEH KARENA ITU DENGAN PIDANA PENJARA SELAMA **1 (SATU) TAHUN 6 (BULAN);**
3. MENETAPKAN MASA PENAHANAN YANG TELAH DIJALANI OLEH TERDAKWA, DIKURANGKAN SELURUHNYA DARI PIDANA YANG DIJATUHKAN;
4. MENETAPKAN BARANG BUKTI MENURUT HUKUM;
5. MEMBEBAHKAN KEPADA TERDAKWA UNTUK MEMBAYAR BIAYA PERKARA;

Apabila Yang Mulia Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru *c.q.* Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon untuk memberikan putusan yang *seadil-adilnya (ex aequo et bono)*.

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding membaca dan mencermati memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak menemukan hal-hal yang baru yang dapat melemahkan putusan Pengadilan Tingkat Pertama, dan oleh karena itu memori banding tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 306/Pid.Sus/2018/PN Rhl, tanggal 3 Oktober 2018, dan memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa kesimpulan Hakim Tingkat Pertama mengenai fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan dan pertimbangan hukumnya yang menyatakan Terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan-perbuatan sebagaimana diuraikan dalam dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum sudah tepat dan benar, karena kesimpulan mengenai fakta-fakta hukum dan pertimbangan hukum tersebut telah sesuai dan didasarkan pada alat-alat bukti yang diajukan dalam persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama yang menyatakan perbuatan-perbuatan yang terbukti dilakukan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang didakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu Penuntut Umum karenanya Terdakwa dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, pertimbangan dan pendapat tersebut juga sudah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum dari Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diatas dengan memperhatikan asas keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan, maka Pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa oleh Pengadilan Negeri Rokan Hilir dapat dipertahankan, karena pidana yang dijatuhkan dianggap patut dan setimpal dengan perbuatan Terdakwa, dan telah memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat serta diharapkan memberi efek jera bagi Terdakwa agar tidak melakukan perbuatan serupa dikemudian hari, oleh karena itu permohonan dari Penasihat Hukum Terdakwa dalam memori bandingnya tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dalam menentukan pidana bagi Terdakwa tersebut Hakim wajib memperhatikan motif dan tujuan dilakukannya tindak pidana, sikap batin Terdakwa, akibat yang ditimbulkan oleh tindak pidana, dan pandangan masyarakat terhadap tindak pidana. Hal tersebut bertujuan agar putusan yang dijatuhkan oleh Hakim dapat mencerminkan tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan. Selain itu pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa haruslah berdasarkan pada tujuan pemidanaan, yaitu pidana sebagai prevensi khusus artinya pemidanaan bukanlah suatu pembalasan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, tetapi sebagai pembinaan bagi Terdakwa untuk dapat menjadi warga negara yang bertanggung jawab bagi kehidupan keluarga, bangsa dan negara. Selain itu pidana juga sebagai prevensi umum yaitu untuk mencegah orang lain melakukan perbuatan yang dilakukan Terdakwa dan menentramkan keguncangan dalam masyarakat terhadap suatu kejahatan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding sepanjang mengenai perbuatan dan pidana yang dijatuhkan terhadap Terdakwa sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karenanya putusan tersebut sudah tepat

Halaman 17 dari 19 Putusan Nomor 319/PID.SUS/2018/PT PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan benar, dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dalam memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 306/Pid.Sus/2018/PN Rhl, tanggal 3 Oktober 2018, dapat dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan pidana yang dijatuhkan lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa, maka cukup alasan hukum agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan ditahan maka masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding besarnya sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini;

Mengingat, Pasal 112 ayat (1) *juncto* Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan dalam perkara ini:

MENGADILI:

- Menerima permintaan banding Terdakwa/Penasihat Hukum Terdakwa dan Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Rokan Hilir Nomor 306/Pid.Sus/2018/PN Rhl, tanggal 3 Oktober 2018 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan dan atau penangkapan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
- Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang untuk tingkat banding sebesar Rp 2.500,00 (dua ribu lima ratus Rupiah);

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 319/PID.SUS/2018/PT PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Pekanbaru pada hari **Kamis** tanggal **6 Desember 2018** oleh kami **Tahan Simamora,S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Mulyanto,S.H.,M.H.**, dan **Gading Muda Siregar,S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru tanggal 1 November 2018 Nomor 319/PEN.PID.SUS/2018/PT PBR, putusan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dan dibantu oleh **Sinta Herawati,S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru, tanpa dihadiri Penuntut Umum dan Terdakwa/ Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

Mulyanto,S.H.,M.H.

Tahan Simamora,S.H.

Gading Muda Siregar,S.H.,M.H.,

Panitera Pengganti,

Sinta Herawati,S.H.